BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 24 September 2020

Nomor : 165 /K.Bawaslu.SN-13/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth
LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Di –

Tempat

I. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2019;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasa, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Covid-19*;

e. Surat Edaran Nomor 0207/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan Covid-19 di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pengawasan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
g. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

II. Sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0563/K.Bawaslu/PM.07.00/IX/2020, tanggal 23 September 2020 perihal Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (COvid-19)*, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan arahan dan petunjuk untuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia saat ini;

III. Bahwa Peningkatan angka penularan *Covid-19* secara nasional pada setiap daerah yang tinggi menuntut Instansi/Lembaga Pemerintah yang tupoksinya melibatkan pengumpulan massa untuk melakukan berbagai upaya pencegahan melindungi Aparatur Bawaslu dan Masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum upaya pencegahan dan perlindungan Bawaslu dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjuta di masa Pandemi, Bawaslu menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Covid-19;*

IV. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Covid-19* dan penerapan teknologi informasi pada pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan melakukan pengoptimalisasikan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Sebagai Sarana pengajuan proses permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Covid-19* dan mencegah terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19;*

V. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta dengan Penyelenggara disampaikan secara *online* melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) melalui website atau halaman resmi Bawaslu Republik Indonesia yaitu https://bawaslu.go.id untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* dan mencegah terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*;

VI. Dengan adanya penerapan teknologi informasi pada pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini mengurangi pengarahan massa baik didalam ruangan maupun diluar ruangan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait protocol Kesehatan.

VII. Demikian penyampaian ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

SAMSIR SALAM,S.Ag., M.H.

Tembusan **Kepada Yth:**
1 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sul-Sel sebagai laporan di Makassar.
2 Pertinggal